

**OPTIMALISASI PEMBIAYAAN QARD DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BWM
AL-ANSHOR PEDULI AMBON**

**OPTIMIZATION OF QARD FINANCING IN MICRO
BUSINESS DEVELOPMENT AT BWM
AL-ANSHOR PEDULI AMBON**

Mohammad H. Holle

Institut Agama Islam Negeri Ambon
Mohammadholle@gmail.com

Japri Yusrifal Warang

STKIP Seram Raya
Japriwarang2@gmail.com

Abstract

The research aims to determine the optimization of qard financing in the development of micro businesses at the Al-Anshor Peduli Ambon Micro Waqf Bank. This research uses field studies with a case study approach. The data collection technique uses observation, interviews and documentation. Data is collected then processed and analyzed using a descriptive-qualitative mindset with a deductive nature. Research results: 1. Optimization of qard financing at the Al-Anshor Peduli Ambon Micro Waqf Bank was carried out in groups consisting of 15-25 members. These business actors then apply for financing in the form of loans with a value of IDR 1 million up to a maximum limit of IDR 3 million without any collateral or collateral. This financing is then tied into a contract or financing agreement called qard. To overcome bottlenecks, member financing installments are carried out jointly. 2. Qard financing at the Al-Anshor Peduli Ambon Micro Waqf Bank has had a positive impact on business development for micro business actors who take out this financing. Either to add working capital to cover the lack of funds needed by customers or to start a business or in order to develop the business of micro business actors in the city of Ambon using qard contracts.

Keyword : *Qard Financing; Micro Business Development; BWM Al-Anshor Peduli.*

Abstrak

Riset bertujuan mengetahui optimalisasi pembiayaan qardh dalam pengembangan usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon. Riset ini menggunakan studi lapangan dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dihimpun kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir deskriptif-kualitatif dengan sifat deduktif. Hasil penelitian: 1. Optimalisasi pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 15-25 orang anggota. Para pelaku usaha ini kemudian mengajukan pembiayaan berupa pinjaman yang nilainya Rp1 juta hingga batas maksimal Rp 3 juta tanpa adanya agunan atau jaminan. Pembiayaan ini kemudian diikat dalam suatu akad atau perjanjian pembiayaan yang disebut qard. Untuk menanggulangi kemacetan angsuran pembiayaan anggota dilakukan dengan tanggung renteng. 2. Pembiayaan qard pada Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon telah memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha bagi para pelaku usaha mikro yang

**84. OPTIMALISASI PEMBIAYAAN QARD DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO DI BWM AL-ANSHOR PEDULI AMBON, Mohammad
H. Holle, Japri Yusrifal Warang**

mengambil pembiayaan tersebut. Baik untuk menambahkan modal kerja guna menutup kekurangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah atau untuk memulai usaha maupun dalam rangka pengembangan usaha para pelaku usaha mikro di kota Ambon dengan menggunakan akad qard.

Kata kunci: *Pembiayaan Qard, Pengembangan Usaha Mikro, BWM Al-Anshor Peduli Ambon.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen yang berpotensi mempunyai peran nyata keagamaan yang bersifat ekonomis (Arinta et al., 2020; Wahbah & Al-Kattani, 2011; Hasan, 2010; Al-Kabisi, 2004; Ahmad, 1997) dan dapat menciptakan nilai tambah nyata dalam memajukan ekonomi bangsa. Wakaf di Indonesia memiliki potensi sangat besar guna mendorong perkembangan ekonomi syariah. Wakaf juga menjadi komponen penting karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Humas Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan sebagai sarana dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendirian BWM ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal serta memberdayakan masyarakat berbasis komunitas untuk mendorong pengembangan usaha yang produktif khususnya di lingkungan pondok pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga wakaf memiliki peran penting dalam memajukan kepentingan keagamaan kesejahteraan umum di masyarakat, maka sangat memungkinkan untuk menjalankan instrumen keuangan yang didalamnya memiliki fungsi sosial ekonomi yang penting seperti wakaf (Hiyanti et al., 2020).

Dilain sisi, Bank Wakaf Mikro berperan sebagai pemberian pinjaman dana dalam mengembangkan bisnis mereka tanpa harus menyerahkan jaminan. Di samping itu, BWM juga menawarkan pinjaman tanpa memerlukan jaminan, dan tingkat margin yang dikenakan sangat rendah hanya sebesar 3% pertahun. Kemudian pengembaliannya yang diperoleh digunakan untuk menutupi kebutuhan modal kerja operasional BWM. Peminjam yang direkomendasikan oleh manajemen pesantren yaitu peminjam yang

memenuhi syarat serta dipilih berdasarkan reputasinya. Pesantren melalui BWM berperan untuk menjauhkan masyarakat dari rentenir dan riba dengan pemahaman agama yang pasti dan menjadikan masyarakat yang sejahtera (Harahap et al., 2019). Bank Wakaf Mikro berfungsi sebagai mitra kolaboratif bagi masyarakat sekitar pesantren. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat di berbagai bidang, termasuk agama, pendidikan, pembangunan sosial dan budaya, dan melayani 3 sebagai kekuatan ekonomi (Nuha, Afifudin, 2018).

Untuk itu harus dikelola dan dikembangkan agar menjadi salah satu solusi riil di tengah problematika kemiskinan hidup masyarakat. Program pengentasan kemiskinan masyarakat selama ini terkadang bergantung dari hutang luar negeri dari Bank Dunia, tapi dana hutang itu terbatas dari segi jumlah dan waktu (Departemen Agama Islam RI, 2007). Pemberdayaan wakaf di Indonesia masih cenderung pada kegiatan-kegiatan ibadah. Penyebabnya karena keterbatasan pemahaman masyarakat Islam mengenai wakaf. Padahal wakaf sudah menjadi salah satu instrumen ekonomi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat (Depag RI Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004). Wakaf di Indonesia masih dikelola secara konsumtif dan produktif secara sosial bukan produktif secara ekonomi. Mayoritas aset-aset wakaf dipergunakan untuk tempat ibadah, kuburan dan sekolah (Badan Wakaf Indonesia, 2016). Wakaf sejak lama digunakan guna memenuhi kebutuhan keuangan publik yang menghasilkan manfaat (Zain et al., 2019).

Para era sekarang ini pemanfaatan wakaf sangat penting, terutama tentang kenadziran. Apabila nazhir berkenan mengelola, memelihara, memproduktifkan dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada *mauquf 'alaih* maka potensi kualitas wakaf akan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada *mauquf 'alaih*. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented* (Badan Wakaf Indonesia, 2016). Dana wakaf bisa dikelola dengan cara produktif atau dana wakaf yang bisa diinvestasikan oleh nazhir. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola oleh nazhir yang dikembangkan

dengan cara-cara tertentu dan bisa menghasilkan kemanfaatan bagi mauquf ‘alaih (Aisyah, 2021).

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ini. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag, potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah (BWI, 2022).

Sementara itu, OJK telah mengeluarkan izin kepada 69 lembaga Bank Wakaf Mikro lingkungan pondok pesantren di Indonesia yang merupakan proyek percontohan. Total penyaluran dana wakaf untuk pembiayaan mikro mencapai 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar, termasuk salah satunya di Kota Ambon.

Perkembangan wakaf di Kota Ambon baru dimulai pada tahun 2019. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kolaborasi Badan Wakaf Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) provinsi Maluku, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan pesantren di Ambon, dengan mendirikan Bank Wakaf Mikro melalui Pondok Pesantren Al-Anshor Peduli Ambon.

Untuk diketahui bahwa pembiayaan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha para pedagang mikro, baik yang sudah punya usaha maupun yang hendak membuka usaha mikro. Pola pembiayaan tersebut, dijelaskan Abdul Razak, sekretaris pada BWM Al-Anshor Peduli Ambon, menggunakan pola sistem kelompok yang terdiri dari 15-25 orang anggota. Dari satu kelompok dibagi menjadi kompi yang terdiri dari 5 orang. Untuk mendapatkan pembiayaan ini, setiap anggota diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

“Materi pelatihan yang diajarkan tentang tata cara berbisnis, cara mengembangkan bisnis, dan cara mengelola bisnis. Jika dinyatakan lulus, baru dapat diberi pembiayaan. Untuk besaran pembiayaan, BWM Al-Anshor Peduli Ambon membuat skema pembiayaan 1-2-3, artinya dimulai dengan Rp 1 juta, kemudian Rp 2 juta dan maksimal Rp 3 juta. Sedangkan proses pengembalian pembiayaan tersebut dengan sistem per minggu sebesar Rp 20 ribu per orang/peminjam. (Wawancara, 20 Mei 2024).

Dikatakan Abdul Razak, jika ada anggota kelompok mengalami kesulitan angsuran pembiayaan solusinya adalah tanggung rente diantara kelompok. Namun jika

ada anggota kelompok yang belum mampu mengangsur setoran pinjaman, pihak BWM akan memberikan surat teguran pertama, kedua, jika tidak, maka kepada anggota tersebut diminta mengembalikan pinjaman tersebut atau biasa disebut sebagai pelunasan dini.

Terkait nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan *qard* ini, Koordinator BWM Al-Anshor Peduli Ambon, Ali Lekaseilasa menyatakan ada beberapa kriteria yang ditetapkan, calon nasabah harus jujur, kerja dan usaha keras, amanah, berkomitmen, dan konsisten terhadap usaha yang dijalani.

Pembiayaan modal usaha diberikan kepada calon nasabah atau anggota yang sejak awal memang tidak memiliki usaha, tapi mau berusaha atau berdagang, maka pihak pengelola akan memberikannya dengan syarat harus mengikuti program pelatihan wajib kelompok. Selain kriteria yang sudah ditentukan, ada juga syarat khusus peminjam (*muqtarid*) di BWM Al-Anshor Peduli Ambon, masyarakat sekitar Pondok Pesantren, masyarakat kurang mampu tapi produktif, dan masyarakat yang mempunyai usaha.

Terkait keuntungan pengelolaannya, Koordinator BWM Al-Anshor Peduli Ambon, Ali Lekaseilasa, katakan tidak ada sistem keuntungan dari pelaksanaan program Bank Wakaf Mikro. Namun pihaknya memberikan jasa konsultasi kepada seluruh nasabah atau anggota BWM. Jasa konsultasi itu diberi infaq sebesar Rp2 ribu sampai Rp3 ribu.

Sesuai dokumen nasabah yang tersedia di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, sejak didirikan hingga kini, jumlah nasabah mencapai 268 orang dan rata-rata adalah ibu-ibu pedagang mikro. Pinjaman yang diberikan BWM Al-Anshor Peduli Ambon menggunakan pembiayaan *qard* dan biasanya dibentuk kelompok usaha.

Riset terkait penggunaan akad *qard* dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan Arinta dkk, menunjukkan kehadiran BWM terbukti mampu menjamin kesejahteraan masyarakat (Arinta et al., 2020). Dikatakan juga dalam riset Nuha dan Afifudin bahwa pembiayaan *qard* pada BWM dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kesejahteraan (Nuha, Afifudin, 2018), (Prastio et al., 2023). Namun hal itu bisa terealisasi, kata Aisyah dalam risetnya harus dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro (Aisyah, 2021). Selain pendampingan, bagi Yolanda dalam risetnya, usaha mikro masih menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap

modal, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kendala dalam pemasaran dan distribusi produk (Yolanda, 2024).

Olehnya itu, keberadaan BWM Al Anshor Peduli Ambon, dengan pembiayaan qardh-nya menjadi penting untuk diteliti agar menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dan pengambil kebijakan BWM sehingga berbagai kekurangan dan pengelolaan dapat diatasi dan menjadikan BWM optimal dalam pengelolaannya.

B. Kerangka Teori


1. Konsep Pembiayaan Qardh

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Hannanong & Aris, 2018; Sudianto & Dianawati, 2023; Zaini et al., 2023). Dalam literatur fiqih klasik, qard dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (asy-Syarbasyi, 1987; Sabiq, 1987). Secara etimologis qard merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy - syai' - yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhua sy-syai'a-bilmiqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar, (Rahman & Rosid, 2024), (Karjuni et al., 2022) (Isnaeni, 2023), (Royani et al., 2023). Meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (Muna, 2022). Disebutkan oleh Nugroho, Pertiwi dan Hanifuddin, qard tergolong akad tolong menolong atau '*aqad tatawwu'i*' dan bukan merupakan akad bisnis. Uang yang digunakan untuk menyalurkan dana tersebut harus berasal dari dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, atau dana yang bersumber dari modal bank (Nugroho, 2021; Pertiwi & Hanifuddin, 2021). Sementara qard secara terminologi memberikan harta pada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (ath-Thayyar, 2009). Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (Maulida et al., 2020).

Pembiayaan qardh merupakan produk layanan pembiayaan yang dibolehkan, dimana tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dasar pembiayaan qardh itu mengacu Al-Quran dan hadits, Q.S. Al-Baqarah (2):245, Q.S. Al-Hadid (57):11, Q.S. Al-Baqarah (2):282, QS. Al- Muzzammil (73):20. Para ahli fikih mendefinisikan al

qardh sebagai pengalihan harta kepada orang lain dengan pengertian akan dibayar lunas (Azlina & Nafis, 2023).

Al-Misri menyebutkan qard tanpa bunga pastinya menghasilkan keuntungan (Al-Misri, 2001; Abdullah, 2015). Qard dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011; Nugroho, 2021). Berikut alur pinjaman qard.



Sumber: (Ismail, 2011)

Keterangan alur qard:

- Kontrak perjanjian qard dilaksanakan antara bank dan nasabah.
- Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam qard berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya.
- Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagikan dengan bank syariah.
- Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan.

Apabila pinjaman kepada Bank Wakaf Mikro (piutang) telah jatuh tempo dan debitur tidak mampu melakukan pembayaran, BWM atas permintaan debitur dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian karena ia berencana untuk membayarnya kembali (Pertiwi & Hanifuddin, 2021).

2. Usaha Mikro

Pengertian atau klasifikasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbeda-beda di setiap negara (Dar et al., 2017). Menurut Rohra dan Panhwar dalam (Aderemi & Ishak, 2020), sebagian besar negara maju mengakui pentingnya sektor UKM dalam membantu perekonomian mereka. UMKM dianggap sebagai pilar paling signifikan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global (Bagh et al., 2017). Menurut Bank Dunia, setidaknya 90% bisnis di seluruh dunia diwakili oleh UMKM dan sekitar 50% lapangan kerja diciptakan oleh segmen bisnis ini. Selain itu, di negara berkembang, 40% pendapatan nasional disumbangkan oleh UMKM formal.

Pengertian UKM diterapkan di berbagai negara berdasarkan berbagai kriteria seperti jumlah karyawan, nilai aset, penjualan dan volume output (Rowley, 2008). Definisi ini bervariasi dari satu negara ke negara lain dan juga antar negara. Misalnya, Perancis mendefinisikan UKM dengan jumlah karyawan kurang dari 500 orang; sementara Jerman mempekerjakan kurang dari 100 karyawan. Selain itu, di suatu negara, definisinya mungkin berbeda-beda menurut sektor atau jenis usaha. Misalnya, di Jepang, industri manufaktur, pertambangan, transportasi, dan konstruksi mendefinisikan UKM sebagai perusahaan yang memiliki kurang dari 300 karyawan atau kapitalisasi investasi kurang dari 100 juta yen (Dar et al., 2017). Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia, Usaha Kecil Mikro memiliki kekayaan bersih maksimum Rp. 200.000.000 dan penjualan maksimum Rp. 1.000.000.000 (Yolanda, 2024).

Olehnya itu, Indonesia sendiri mendefinisikan UKM sebagai usaha yang dijalankan oleh perorangan atau organisasi perusahaan yang memenuhi kebutuhan bisnis tertentu, seperti memiliki tenaga kerja yang sedikit, skala operasi yang lebih kecil, dan tingkat turnover yang rendah, modal yang sedikit (Munthe et al., 2023). Di Indonesia, UMKM merupakan 99% dari seluruh badan usaha melaporkan bahwa UMKM menyumbang 60,5% PDB negara dan 96,9% angkatan kerja (Limanseto, 2022).

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, sebagian besar pengelompokan perusahaan kecil dan mikro dalam struktur perekonomian Indonesia dapat ditemukan. Mereka akan menjadi mitra yang mumpuni untuk perluasan dan pengembangan industri rakyat di sektor usaha kecil dan mikro dengan lembaga keuangan mikro yang kuat (Amalia et al., 2016).

3. Bank Wakaf Mikro

Tim penyusun buku wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, juga menuangkan pemikiran mengenai definisi wakaf. Dikatakan bahwa wakaf merupakan suatu pemberian yang dilaksanakan dengan menahan kepemilikan asal (*tahbisul a shli*), kemudian keberlakuan manfaatnya diperuntukkan umum. *Tahbisul a shli* adalah penahanan terhadap barang yang diwakafkan supaya tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, dan sejenisnya. Dan pemanfaatannya adalah dengan jalan digunakan sesuai dengan wakif tanpa imbalan (Abdul Manan, 2010; Departemen Agama Islam RI, 2007; Hasan, 2010).

Terkait Bank Wakaf, Mannan, mengemukakan bank wakaf itu adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf (Manan, 2010). Menurut Mohammad dari Universiti Teknologi Malaysia (Mohammad, 2011), bank wakaf didefinisikan sebagai “*Waqf bank is intended to mean as one that is an interest free, not-for-profit, and social bank the capital of which is dedicated mainly to social welfare, provision of micro financing, and economic development of the poor and under privileged*”.

Pemerintah Indonesia terus melakukan pematangan terhadap keberadaan bank wakaf sebagai pengganti wakaf uang yang selama ini digalakkan kepada masyarakat sebagai salah satu instrumen wakaf alternatif. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) telah meneliti ide baru mengenai pengelolaan dana wakaf di Indonesia sejak tahun 2018 (Medias, 2017).

Secara umum, ada dua aliran yang digunakan dalam penerapan sistem operasional bank wakaf. Sebagian besar aliran yang bersifat nirlaba (amal) dan berorientasi pada keuntungan (komersial). Bank wakaf beroperasi secara komersial melalui pinjaman, investasi, dan perdagangan yang menghasilkan keuntungan melalui penggunaan skema keuntungan dan bagi hasil. Sementara itu, dana wakaf yang dihimpun dari wakif berikutnya dan disalurkan kepada peminjam dengan konsep *qard al-hasan* secara non-komersial (amal) tidak mengharapkan imbalan dari setiap transaksinya (Medias, 2017).

Bank wakaf merupakan sebuah ide alternatif yang menawarkan keuntungan sosial dan spiritual selain manfaat moneter. Program sosial ekonomi yang diselenggarakan

oleh bank wakaf harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berupaya tidak hanya memberikan peluang di bidang sosial dan ekonomi, namun juga menumbuhkan budaya berbagi, keterlibatan, dan tanggung jawab bersama.

Bank Wakaf Mikro dikelola oleh masyarakat, dananya berasal dari donatur (muzakki) yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat dan bekerjasama dengan pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Kegiatan Bank Wakaf Mikro melakukan permodalan atau pembiayaan kepada masyarakat kecil. Dengan cara pelatihan dan pendampingan, agar usaha para nasabah bisa berkembang dan produktif (Holle & Wanci, 2021), (OJK, 2024). Disamping itu, BWM wajib melakukan evaluasi untuk mengelompokkan kualitas pembiayaan menjadi tiga kelompok: lancar, dipertanyakan, dan bermasalah (Disemadi & Roisah, 2019).

BWM bisa diartikan juga sebagai lembaga atau badan pengelola dana (Karim, 2010) wakaf dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk usaha kecil yang produktif. BWM ini berupa bank, tetapi tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh BWM berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BMS Umat. Dana BWM tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan, namun ada sebagian yang diinvestasikan. Seperti yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak seluruh modal awal yang dimiliki oleh BWM disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan kepada nasabah, karena ada juga yang dimanfaatkan untuk investasi (Firmansyah, 2018).

Pembiayaan BWM sama halnya seperti Bank Syariah. Hal yang membedakan ketika awal transaksi pembiayaan yang digunakan akad *qard*. *Qard* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Nadrattuzaman, 2013). Apabila dalam pembiayaan *qard* tuntas, maka bisa menggunakan akad yang lain seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan lain sebagainya.

C. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan studi lapangan dengan pendekatan studi kasus terhadap optimalisasi *qard* pada kelompok usaha mikro di Kota Ambon. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data didapatkan langsung dengan teknik wawancara mendalam dengan sifat terbuka terhadap sumber primer Pimpinan Pondok Pesantren, Koordinator Bank Wakaf Mikro (BWM)

Al-Anshor Peduli Kota Ambon, dan nasabah atau kelompok usaha. Data primer dan sekunder yang dihimpun kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir deskriptif-kualitatif dengan sifat deduktif.

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

Pertanyaan kunci dalam riset ini yang perlu dijawab pada bagian hasil riset dan diskusi ini adalah bagaimana Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Anshor Peduli Ambon, secara optimal melakukan fungsinya dalam mengembangkan usaha mikro di Kota Ambon.

Bermula dari sumber dana yang didapatkan BWM berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri Umat (LAZNAS BSM Umat). Dana yang dikelola LAZNAS BSM Umat dan merupakan dana wakaf/hibah dari donatur (*waqif*) yang mendonasikan sebagian harta bendanya untuk dikelola secara produktif. Donasi yang diberikan donatur kepada LAZNAS BSM Umat berupa wakaf uang, yang mana wakaf tersebut disalurkan kepada BWM untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Tujuannya adalah membantu *muqtarid* dalam pinjaman tanpa agunan dan bebas dari rentenir, sehingga bisa mensejahterakan.

Dana yang dikelola BWM Al-Anshor Peduli Ambon yang diperuntukkan bagi kegiatan pembiayaan para pelaku usaha mikro, seluruhnya tidak digunakan untuk pembiayaan, ada sebagian yang diinvestasikan. Ada 250 anggota atau nasabah yang bertransaksi dalam pembiayaan qard pada BWM Al-Anshor Peduli Ambon dalam mengembangkan usaha mikronya.

Dari segi status identitas rata-rata para pelaku usaha yang diwawancarai telah menikah. Sedangkan dari segi usia dominan para pelaku usaha adalah mereka yang berada pada usia produktif yaitu 30 sampai 50-an tahun meski tidak pula sedikit nasabah pada BWM yang telah berusia diatas 50 tahun. Adapun jika dilihat dari identitas pekerjaan, mayoritas para pelaku usaha bekerja sebagai pedagang mikro. Seluruh informan yang mengambil pembiayaan qard mengaku bahwa mereka bergabung karena inisiatif sendiri juga karena adanya sosialisasi dari pihak pengelola BWM yang turun langsung ke para pedagang. Hal ini menunjukkan, para pelaku usaha mikro ini sejak dulu sudah ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya tetapi terhalang karena mereka kekurangan modal usaha. Seperti

diungkapkan Rahmatia Silano (44), yang membuka usaha dengan menjual hasil bumi, telah menjadi anggota sejak 3 tahun lalu, berikut penuturannya :

“Dulu saya bingung mau cari tambahan modal dimana, karena jika keuntungan dari jualan yang saya harapkan maka usaha saya tidak akan maju, sedangkan kebutuhan keluarga makin hari makin banyak, tapi setelah saya bergabung di BWM dan mengambil pembiayaan qard, alhamdulillah saya dapat tambahan modal dan bisa menambah produk jualan saya dan pada akhirnya dapat membantu kebutuhan keluarga terutama anak-anak sekolah” (Wawancara, 15 Mei 2024).

Dengan adanya bantuan modal dari BWM dengan menggunakan akad qard maka tentu saja para nasabah akan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mampu melakukan angsuran pengembalian pada BWM. Jumlah pembiayaan yang diberikan BWM kepada nasabah, dari Rp.1.000.000 sampai Rp.3.000.000. Pembayaran yang dilakukan terbilang tidak menyulitkan anggota atau nasabah. Angsuran dilakukan saat menghadiri pengajian atau diskusi tentang perkembangan usaha.

Kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan oleh pihak BWM Al-Anshor Peduli Ambon menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha mikro. Mengingat bahwa pengusaha mikro tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan bank. Hal ini disebabkan karena pengusaha mikro tidak memiliki jaminan yang besar dan memiliki kondisi perekonomian yang lemah. Kesempatan atau akses usaha mikro mereka terhadap sumber pembiayaan atau permodalan yang berasal dari institusi perbankan dan keuangan formal masih sangat terbatas (Rahib et al., 2021). Mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak *bankable*, sehingga dianggap tidak layak menerima kucuran kredit (Rusydia & Firmansyah, 2018), (Syauqi, 2014), .

Kehadiran BWM sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Terkait besaran pembiayaan qard, bagi para pelaku usaha sudah sangat terjangkau. Karena dagangan yang dijual juga tidak seperti kalangan pelaku usaha menengah, begitupun proses angsuran yang terbilang ringan dan sangat membantu. Sebagaimana penuturan Irawati Badaruddin (54) dalam wawancara.

“Besaran pinjaman yang diberikan BWM Al Anshor Peduli Ambon sebesar Rp. 1.000.000 per nasabah. Tapi kalo angsuran lunas bisa pinjam sebesar Rp. 2.000.000 per nasabah hingga Rp 3.000.000. Itu batasnya. Tapi kita harus berkelompok. Kalau di kelompok saya semuanya ada 15 orang” (Wawancara, 15 Mei 2024)

Adapun kalkulasi pembiayaan qard Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon dalam proses pengajuan sebagai berikut. Apabila pengajuannya Rp. 1.000.000, maka angsuran yang harus dibayar *muqtarid* sebesar Rp. 20.000/Minggu. Sedangkan pihak Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon hanya mengambil margin sebesar 3% dalam jangka setahun untuk biaya konsultasi.

Karena pembiayaan qard menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng ini digunakan ketika ada nasabah yang tidak hadir dalam pertemuan atau pengajian anggota dengan pengelola dan angsurannya ditanggung oleh anggota yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Amelia Umar (42) dalam wawancara.

“Biasanya kalo ada diantara anggota kelompok itu belum bisa membayar angsuran mungkin karena belum ada uang atau dia tidak hadir saat pertemuan kelompok atau pengajian yang Bank Wakaf Mikro lakukan, angsurannya itu ditanggulangi oleh kelompok. Biasanya kita kumpulkan Rp2 ribu atau ada yang Rp5 ribu sampai genap Rp20 ribu, sebagaimana besaran angsuran yang mesti katong kasi kembali ke BWM. Tapi kadang ada teman-teman yang langsung menutupi angsuran itu. Nanti anggota yang belum bayar akan membayar ke orang tersebut” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (ath-Thayyar, 2009). Olehnya itu, Qard dikategorikan sebagai *'aqad tathawwui* atau akad saling membantu bukan transaksi komersial, maka qardh hanya dapat dianggap sebagai produk yang tujuannya untuk melakukan kegiatan sosial. Uang yang digunakan untuk menyalurkan dana tersebut harus berasal dari dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, atau dana yang bersumber dari modal bank (Muna, 2022; Nugroho, 2021; Pertiwi & Hanifuddin, 2021). Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (Maulida et al., 2020). Transaksi qard diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama (Azlina & Nafis, 2023; Antonio, 2001).

Saat ini Qard juga digunakan BWM untuk melayani pembiayaan para pelaku usaha. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan didirikannya BWM, selain sebagai wadah

96 | AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 6, Issue. 1. Tahun 2024

untuk mensejahterakan masyarakat yang berada dekat dengan Pesantren, juga turut serta membantu para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal dan tidak memiliki modal usaha guna mendapatkan skema pembiayaan mudah. Sementara karakteristik BWM menyediakan pembiayaan dan pendampingan usaha berbasis kelompok, serta tidak menghimpun dana, bagi hasil sebesar 3% pun tanpa jaminan. Pendampingan kelompok usaha mikro (Disemadi & Roisah, 2019) ini menggunakan prinsip syariah, kerjasama kelompok, amanah, mudah, dan berkah (Harahap et al., 2019). Tidak membebani sehingga para pelaku usaha ikut merasakan kesejahteraan hidup sekaligus membantu peningkatan perekonomian daerah dan nasional BWM bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan (Holle & Wanci, 2021; OJK, 2024).

Meskipun telah memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi daerah dan nasional secara signifikan, namun kata Amalia dibutuhkan Undang-undang dan kebijakan yang dapat menjawab segala kebutuhan pelaku usaha mikro agar dapat menjadi sektor usaha rakyat yang kuat (Amalia et al., 2016). Bukan hanya itu, dalam riset Aisyah disarankan untuk dilakukan pendampingan dan pelatihan tetap kepada pelaku usaha mikro (Aisyah, 2021), (Anggraeni & Anggraini, 2024) untuk menghadapi tantangan akses dan modal terbatas, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kendala dalam distribusi produk (Yolanda, 2024).

Karena itu, dengan kondisi seperti ini, mendorong perkembangan lembaga keuangan mikro Islam seperti BWM menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, sebagai upaya untuk memperbesar akses finansial bagi kelompok masyarakat marjinal tersebut. Apalagi secara konsep, ekonomi syariah memiliki keberpihakan yang sangat nyata terhadap pengembangan usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat (Hidayat, 2023).

Diketahui pembiayaan qard di BWM Al-Anshor Peduli Kota Ambon kepada para pelaku usaha mikro sudah dijalankan sejak Juni 2019. Hingga penelitian ini dilangsungkan, tercatat sebanyak 284 nasabah atau anggota dengan 25 kelompok usaha mikro yang sudah dibentuk. Olehnya itu dibutuhkan strategi pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro (Halpia, 2020). Dengan cara itu, usaha mikro dapat menambah nilai ekonomi dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli (Vinatra et al., 2023), menurunkan biaya serta menambah kemudahan dalam berbisnis (Anggraeni & Anggraini, 2024),

(Rahib et al., 2021). Melalui pemberian pembiayaan qard diharapkan menjadi semangat untuk memperbaiki kehidupan yang layak dan baik (Ash-Shiddiqy, 2018).

Hasil wawancara dengan para pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan qard mayoritas mereka menggunakannya untuk tambahan modal usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya. Dengan qard mereka bisa keluar dari jeratan riba dari koperasi simpan pinjam. Pengakuan ini disampaikan Hamida Tamce (46) yang sudah bergabung menjadi anggota BWM sejak bulan Juni tahun 2019 mengatakan bahwa sejak dirinya mengambil pembiayaan qard untuk tambahan modal, usahanya yang yang dulu hanya berjualan hasil bumi seperti ubi, pisang, kini menambah usahanya dengan menjual sayuran di saat malam atau shubuh hari. Miranti Kaluku (50) yang membuka usaha gorengan pisang, mengaku mengambil pembiayaan qard untuk tambahan modal usahanya, pendapatan dan usahanya makin berkembang, karena stock pisang yang dijualnya makin bertambah.

“Kalau sekarang pendapatannya agak lumayan dibanding sebelum mengambil pembiayaan qard, usaha saya juga alhamdulillah semakin meningkat, kebutuhan dan keperluan sekolah anak-anak saya juga terpenuhi”, (Wawancara, 16 Mei 2024).

Sama halnya dengan Diana Makatita (43) dan Umi Idris (41) yang sudah lama bergabung menjadi anggota qard mengatakan bahwa pembiayaan yang diterima sangat membantu dalam meningkatkan usaha sayuran dan bumbu dapur yang dia jalankan.

“Dari pembiayaan yang saya terima, saya gunakan untuk tambahan modal usaha sayuran dan bumbu dapur. Awalnya mengambil sayuran 10 ikat, sekarang sudah bisa 20-30 ikat dari pemasok. Keuntungan yang saya peroleh bertambah”, (Wawancara, 18 Mei 2024).

“Usaha warung nasi selalu ramai. Saya mengambil pembiayaan qard di BWM untuk menambah modal usaha saya, alhamdulillah sekarang selain menjual nasi, saya juga menjual minuman dingin, lagipula pembayarannya juga setiap minggu, kalo telat biasanya ditanggung teman kelompok dulu. Sampai sekarang lancar usaha dan sangat membantu kehidupan keluarga dan anak-anak kuliah”, (Wawancara, tanggal 18 Mei 2024).

Dampak pembiayaan qard di BWM Al-Anshor Peduli Ambon dapat dilihat dari perkembangan pendapatan para pelaku usaha mikro, dan juga dapat dilihat dari sebelum maupun sesudah para pelaku usaha ini memperoleh pembiayaan. Berikut peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro yang melakukan pembiayaan qard di BWM Al-Anshor Peduli Ambon, seperti terlihat pada tabel berikut.

NO	Nama Pelaku Usaha Mikro	Pendapatan Bersih Per hari	
		Sebelum	Sesudah
1	Ibu Rahmatia Silano	150.000	250.000
2	Ibu Irawati Badaruddin	100.000	250.000
3	Ibu Amelia Umar	70.000	150.000
4	Ibu Hamida Tamce	150.000	250.000
5	Ibu Miranti Kaluku	100.000	225.000
6	Ibu Diana Makatita	75.000	215.000
7	Ibu Umi Idris	150.000	350.000

Sumber : Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, 2024.

Data tabel menunjukkan pembiayaan qard oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon telah membantu mengembangkan usaha mikro para pelaku usaha dan meningkatkan pendapatan keluarganya dan berdampak pada pendidikan anak-anak. Para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal dan tanpa modal berhasil lepas dari jeratan sistem *riba* (Azlina & Nafis, 2023), (Hidayati & Saron, 2019).

Hasil riset ini relevan dengan Arinta dkk, yang menunjukkan kehadiran BWM terbukti mampu menjamin kesejahteraan masyarakat (Arinta et al., 2020). Dikatakan Nuha dan Afifudin, keberadaan BWM dengan pembiayaan qard meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga (Nuha, Afifudin, 2018), (Prastio et al., 2023) dan membantu kelompok usaha mikro tanpa modal (Disemadi & Roisah, 2019).

Keberadaan BWM Al-Anshor Peduli Ambon dengan mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku usaha mikro guna meningkatkan kualitas produksi sehingga mampu mengembangkan kinerja usaha. Hal ini diharapkan setiap pelaku usaha mikro dapat melakukan produksi dengan lebih baik, melakukan pembukuan agar setiap catatan keuangan tertata secara rapi dan rinci, serta melakukan pemasaran yang baik dan tepat. Selain itu pihak pengelola juga membina para pelaku usaha ini dengan pelajaran spiritual seperti pengajian kelompok dan pelatihan manajemen keuangan keluarga.

E. Kesimpulan

Usaha kecil mikro memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi negara. Usaha kecil mikro melalui binaan Bank Wakaf Mikro (BWM) ikut memiliki peran penting dan potensi besar dalam upaya pengembangan usaha kelompok usaha mikro masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena status BWM sebagai aksi nyata sosial dengan strategi pembiayaan qard dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi BWM Al-Anshor Peduli Ambon berperan mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro di Kota Ambon secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengurangi masyarakat miskin, kelompok usaha tanpa modal dan menghindari para pelaku usaha mikro dari jeratan hutang dan riba pembiayaan qard.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika Offset.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Maktabah al-hanif.
- Adiwarman A. Karim. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad asy-Syarbasyi. (1987). *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*. Dar Alamil Kutub.
- Aisyah, S. (2021). *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur* [Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/35598/1/SitiAisyah - F02417147.pdf>
- Al-Misri, Y. . (2001). *al-Jami'i fi usul al-riba* (2nd ed). Dar al-Qalam.
- Amalia, E., Ag, M., Sharia, S., Amalia, E., & Ag, M. (2016). *Keuangan Mikro Syariah Dr. Euis Amalia, M.Ag.*
- Anggraeni, L., & Anggraini, D. (2024). Peran Produktif Wakaf pada Bank Wakaf Mikro di Masyarakat Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 598. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1596>
- Arif Nur Hidayat. (2023). *Mengenal Program Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023*. Kementerian Keuangan RI.
- Arinta, Y. N., Nabila, R., Umar, A. U. A. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 372–378. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)*, 1, 105. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/11719/8923>

- Az-Zuhayli Wahbah, & Abdul Hayyie Al-Kattani. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Budi Permadi (ed.); Lengkap). Dar al-Fikr/Gema Insani.
- Azlina, N., & Nafis, C. (2023). Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>
- Badan Wakaf Indonesia, K. P. F. I. R. A. T. I. (2016). *Manajemen Wakaf di Era Modern*. Badan Wakaf Indonesia.
- Bagh, T., Khan, M. A., Azad, T., & Atif Khan, M. (2017). The Corporate Social Responsibility and Firms' Financial Performance: Evidence from the Financial Sector of Pakistan. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 301–308. <http://www.econjournals.com>
- BWI. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. *Badan Wakaf Indonesia, 15018*, 1–23.
- Dar, M. S., Ahmed, S., & Raziq, A. (2017). Small And Medium-Size Enterprises In Pakistan: Definition And Critical Issues. *Pakistan Business Review*, 19(1), 46–70.
- Depag RI Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (2004). (2004). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama Islam RI. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Fahmi Ulin Nuha, Afifudin, U. N. (2018). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama). *El-Aswaq: Islamic Economics ...*, 4(1), 409–417. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/22597%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/viewFile/22597/16898>
- Gita Danupranata. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Halpia, H. A. (2020). Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 2, September 2019. *Kompetitif*, 5(2), 132–144.
- Hannanong, I., & Aris. (2018). Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 16(2), 171–182. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivaci3n_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tansiq*, 2(2), 155–164.

- Haryo Limanseto. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., Fazriah, S., Akuntansi, M., & Padjadjaran, U. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 77, 4(1), 77.
- Holle, M. H., & Wanci, S. (2021). Perspektif Masalah Mursalah Tentang Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v1i2.586>
- Humas Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Sebagai Komponen Penting Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/9523/2024/06/20/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-sebagai-komponen-penting-dalam-pengembangan-ekonomi-syariah/>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Isnaeni, M. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmai: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 76–90.
- Karjuni, A., Endah, D., & Probawati, P. (2022). Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Syariah Khusus Kempuk) direncanakan , baik di lakukan sendiri maupun lembaga . Mikro yang berdiri dilingkungan pondok pesantren . *Eco Bankers : Journal of Economy Banking*, 3, 8–13.
- Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan P., Perekonomian, K. K. B., & Limanseto, H. (2023). *Menko Airlangga: Potensi UMKM Menjadi Modal Dalam Ekosistem Pengembangan Ekonomi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Keuangan, O. J. (2024). *Mengenal Bank Wakaf Mikro*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 67, 175–189. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2303>

- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Mohammad Abdullah. (2015). Analyzing the moral aspect of qard: a shariah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 171–184. <https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001>
- Mohammad, M. T. S. H. (2011). Towards an Islamic Social (Waqf) Bank. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 2(5), 381–386. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2011.v2.135>
- Muh. Ridho Sudianto, & Dianawati, D. (2023). Implementasi Akad Qard Dalam Kaitannya Dengan Sifat Ta’awun Pro Hajj Pada Bank Muamalat KCP Sumenep. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(1), 159–174. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i1.66>
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. (2004). *Hukum W.A.K.A.F : kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf* (Khaeron Sirin (ed.)). Ilman Press.
- Muhammad Nadrattuzaman. (2013). *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Raji Aderemi, A., & Ishak, M. S. I. (2020). Adopting Qard Al-Hasan and Mudarabah Crowdfunding for Micro Enterprise. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(2 December), 26–38. <https://doi.org/10.53840/ijiefer40>
- Muhammad Syafi’I Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Muna, K. (2022). Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru’. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805>
- Munthe, A., M. Yarham, & Ridwana Siregar. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>
- Nugroho, H. B. (2021). Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 32–46. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555>
- Prastio, N., Rusliani, H., & Martalia, N. (2023). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As’ad. *ECo-Buss*, 6(2), 708–720. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i2.911>
- Rahib, M. A., Ramadhan, M. R., Fadhilah, M., & Fakhri. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 149.
- Rahman, K., & Rosid, K. (2024). Pengaruh Pembiayaan qard Al-Hasan BWM Alpen Barokah Mandiri terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pragaan Sumenep. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan ...*, 3(2).

<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/view/2277%0A>

- Rowley, L. X. C. and C. (2008). Asia Pacific Journal of Human Resources 2008 46(3) 353. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 46(3), 353–379. <https://doi.org/10.1177/1038411108095763.354>
- Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Rusyiana, S. A., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 51.
- Sayyid Sabiq. (1987). *Fiqhus Sunnah* (Cetakan ke). Darul-Kitab al-Arabi.
- Siska Hana Pertiwi, & Iza Hanifuddin. (2021). Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 173–196. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.276>
- Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), Pp. 369-383.*, 63, 369–383. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6036/4974>
- Teguh Firmansyah. (2018, April). Dana Bank Wakaf Mikro tak Seluruhnya untuk Pembiayaan. *Republika.Co.Id*.
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Warson Ahmad. (1997). *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Manajemen Bisnis*, 2(3), 170–186.
- Zain, N. R. M., Mahadi, N. F., & Noor, A. M. (2019). The potential in reviving waqf through crowdfunding technology: The case study of thailand. *Al-Shajarah, 2019(Special Issue Islamic Banking And Finance 2019)*, 89–106.
- Zaini, M., Sauqi, M., Iai, D., Martapura, K., & Selatan, I. (2023). Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(01), 2023. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>

BIODATA PENULIS

(1)

Nama : **Mohammad H. Holle**
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 16 Januari 1974
Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Ambon
Nomor Handphone : 085282760903
Alamat : Belakang Kampus IAIN Ambon. Jl. Dr. H. Tarmidzi
Tahir Ambon – Maluku 97128
Pendidikan Terakhir : S3 (Ekonomi Syariah)

(2)

Nama : **Japri Yusrifal Warang**
Tempat Tanggal Lahir : Luhu, 25 Juni 1996
Lembaga : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seram
Raya, Maluku
Nomor Handphone : 081248364769
Alamat : Belakang Kampus IAIN Ambon. Jl. Dr. H. Tarmidzi
Tahir Ambon – Maluku 97128
Pendidikan Terakhir : S2 (Ekonomi Syariah)